



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 12/SE/M/2009

TANGGAL 28 DESEMBER 2009

Perihal :

**Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
Secara Elektronik**

MENTERI PEKERJAAN UMUM



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
2. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Kimpraswil di seluruh Indonesia
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Perihal : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-Procurement*)

SURAT EDARAN
NOMOR : 12/SE/M/2009

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Pekerjaan Umum perlu mempersiapkan perangkat hukum pada bidang pemanfaatan teknologi informasi yang pengaturannya dapat mempengaruhi perbuatan hukum baru, serta mencegah penyalahgunaan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media elektronik dapat lebih meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa serta mengurangi kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan pencanangan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *e-Procurement* pada tahun anggaran 2009 menunjukkan hasil yang positif sesuai dengan tahapan program kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan *e-Procurement* di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2010.

Pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik secara *Full e-Procurement* perlu diperluas cakupan wilayah pelaksanaannya yang semula hanya diberlakukan di lingkungan wilayah kantor Pusat dan Pulau Jawa (6 provinsi), ditingkatkan dan diperluas cakupan wilayah pelaksanaannya pada 4 (empat) provinsi di luar Pulau Jawa. Sedangkan provinsi yang tidak tercakup di dalam wilayah pelaksanaan *Full e-Procurement* masih melaksanakan pengadaan barang/jasa secara semi e-Procurement.

I. Umum

1. Tujuan Pelaksanaan *e-Procurement* adalah untuk menciptakan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
2. *Semi e-procurement* adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif dan sebagian lagi dilakukan secara manual.
3. *Full e-procurement* adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh interaktif (*fully interact*), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media elektronik (internet) antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.
4. *Full e-Procurement* dalam sistem pelelangan interaktif di website Departemen Pekerjaan Umum menggunakan sistem pelelangan secara *Semi e-Procurement Plus*, dimana penjelasan dokumen seleksi/lelang masih dilakukan tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.

II. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
8. Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

III. Penerapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*)

1. Penayangan proses pelelangan mulai dari pengumuman lelang sampai ke penunjukan pemenang atau disebut juga dengan *Copy To Internet (CTI)*, diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan

Kerja/SNVT di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang berada di Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa yang infrastruktur jaringan telekomunikasinya belum memadai.

2. Penerapan *Semi e-Procurement* diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum pada 23 (dua puluh tiga) provinsi yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Penerapan *Full e-Procurement* diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum di Pusat dan Provinsi di Pulau Jawa serta 4 (empat) provinsi di luar Pulau Jawa yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bali, dan Provinsi Gorontalo. Dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Panitia Pengadaan wajib meng-unggah (*upload*) dokumen pengadaan dalam sistem pelelangan secara elektronik di website : www.pu.go.id dan penyedia jasa wajib meng-unduh (*download*) untuk mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. Pada prinsipnya data penawaran (termasuk data kualifikasi) dari peserta pelelangan/seleksi disampaikan secara elektronik dan penyerahan dokumen asli (*hardcopy*) dari penyedia jasa hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) peringkat terendah dan telah diusulkan sebagai calon pemenang pelelangan/seleksi oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Substansi yang akan dievaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) yang disampaikan secara elektronik wajib ditetapkan oleh panitia dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 - d. Apabila terjadi perbedaan antara data penawaran (termasuk data kualifikasi) yang disampaikan secara elektronik dan dokumen asli, maka data yang menentukan dan digunakan untuk evaluasi oleh Panitia Pengadaan adalah data yang disampaikan secara elektronik.

IV. Pembinaan dan Pengawasan

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan untuk penerapan Surat Edaran ini, maka ditugaskan :
 - a. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia untuk melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi untuk mitra kerja.
 - b. Pusat Pengolahan Data untuk melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi di masing-masing satminkal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.

V. Penutup

1. Koordinasi pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pekerjaan Umum setiap triwulan.
2. Lampiran Surat Edaran ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/SE/M/2008 dan perubahannya tidak berlaku lagi.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2009

